BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus – menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.1 Persepsi atas Sanksi Perpajakan

Persepsi menurut Rakhmat Jalaludin (1998:51), adalah

> "Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan."

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:54) adalah:

"Pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu."

Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006:19) menyatakan bahwa:

"Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan"

Menurut Mardiasmo (2008:57) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Menurut M. Zain (2008:78) persepsi atas sanksi perpajakan adalah:

"Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan."

Menurut M.Zain (2008:83) agar pelaksanan sanksi dapat berjalanan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakan memiliki beberapa kriteria,di antaranya:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Berikut adalah sanksi-sanksi Perpajakan menurut Pasal 36, 37 UU No 16 tahun 2000

1. Sanksi Bunga

Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut:

"Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak."

Sedangkan pengertian sanksi berupa bunga menurut Soemarso (2007:145) adalah sebagai berikut:

"Sanksi Bunga adalaah Wajib Pajak diharuskan untuk mebayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

Tabel 2.1
Sanksi Bunga

Masalah	Besar/lamanya sanksi	Cara membayar/menagih	Dasar Hukum
Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu	SSP	Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000

Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKB	SKP	Pasal 13 ayat (2)
Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	STP	Pasal 19 ayat (1)
Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	SSP/STP	Pasal 19 ayat (2)
Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT	2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal	SSP/STP	Pasal 19 ayat (3)

	dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan		
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung	2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak	STP	Pasal 14 ayat (3)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan setelah lewat waktu 10 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB	SKP	Pasal 13 ayat (5)
Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakn setelah lewat waktu 10 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT	SKP	Pasal 15 ayat (4)

2. Sanksi Berupa Denda

Pengertian Sanksi berupa Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut:

> "Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan."

Sedangkan Sanksi berupa denda menurut Soemarso (2007:147) adalah sebagai berikut:

> "Sanksi Denda juga dapat muncul oleh tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu."

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas kewajiban pelaporannya.Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda munurut UU No.28 Tahun 2007.

Tabel 2.2

Sanksi Denda

Masalah	Besar/lamanya sanksi	Cara membayar/menagih	Dasar Hukum
SPT tidak disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu	a.Rp 50.000 untuk SPT Masa b.Rp 100.000 untuk SPT Tahunan	STP	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
a. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai	2% dari DPP	STP	Pasal 14 ayat (4)

Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; b. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak			Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebelum dilakukan penyidikan	dua kali jumlah pajak yang kurang bayar	SKP	Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara	empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan	SKP	Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

3. Sanksi Pidana

Tabel 2.3

Pidana Penjara

Masalah	Sanksi	Dasar Hukum
Setiap orang yang dengan sengaja:	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali	Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

	jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	
Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau		
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap		
menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29		
memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen Iain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau		
tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau		
tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,		
Melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu 1 tahun, terhitung sejak selesainya pidana penjara	Pidana dilipatkan menjadi dua kali	Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib	Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

	Pajak	
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp10. 000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)	Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)	Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Pasal 41B Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39	Pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda ssetinggi-tingginya empat kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	Pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan	Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

sebagaimana dimaksud Pasal 41A	denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000	
yang menyeluruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 41B	Pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000	Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

Tabel 2.4
Pidana Kurungan

Masalah	Sanksi	Dasar Hukum
Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000. 000, 00 (empat juta rupiah)	Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000

4. Kenaikan

Tabel 2.5
Sanksi Kenaikan

No	Masalah	Sanksi	Cara Membayar/ Menagih	Dasar Hukum
1	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidak-benaran pengisian Surat Pemberitahuan	50% dari jumlah pajak yang kurang bayar	SKP	Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
2	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur tidak disampaikan pada waktunya	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan;	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

3	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
4	Kewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan; c. 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	SKP	Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
5	Ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang	100% dari jumlah kekurangan pajak	SKP	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
6	Diterbitkan SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	SKP	Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa:

"Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar."

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran Liana Ekawati (2010:77) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

"(1)Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
(2)Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
(3)Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara."

Irianto (2005 : 36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

"1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1012) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan"

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:110) menyatakan bahwa:

"Dalam Perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan."

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (2006: 111) sebagai:

"Suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1. Mengisi formuir pajak dengan lengkap dan jelas
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya"

Menurut Kiryanto (2006:16) menyatakan bahwa:

"Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan ang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan"

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa :

"Kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :
- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

Menurut Safri Nurmantu (2006:110), mengatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yaitu :
> 1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan
> 2. Kepatuahan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuham Material juga meliputi kepatuhan Formal".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut :

> "Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

2.1.4 Keterkaitan antar Variable Penelitian

2.1.4.1 Pengaruh Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2010 : 174) menyatakan bahwa:

"Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya"

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa:

"Agar undang-undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak"

Menurut Gatot S. M Faisal (2009 : 37) menyatakan bahwa:

"Walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya"

Didukung pula oleh penelitian Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto (2010: 82) yang menyatakan bahwa:

"Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pelayanan Pajak Pratama Yogya."

Jadi dapat disimpulkan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Oliver Oldman (2006:119) menyatakan bahwa:

"Melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut."

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa:

"Kesadaran Perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak"

Disampaikan pula oleh Suyatmin (2004:34) bahwa:

"Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak".

Liana Ekawati (2009 : 78) menyatakan bahwa:

"Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahamanan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi".

Dari teori yang telah dikemukakan di atas di atas dapat disimpulkan bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dansadar akan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

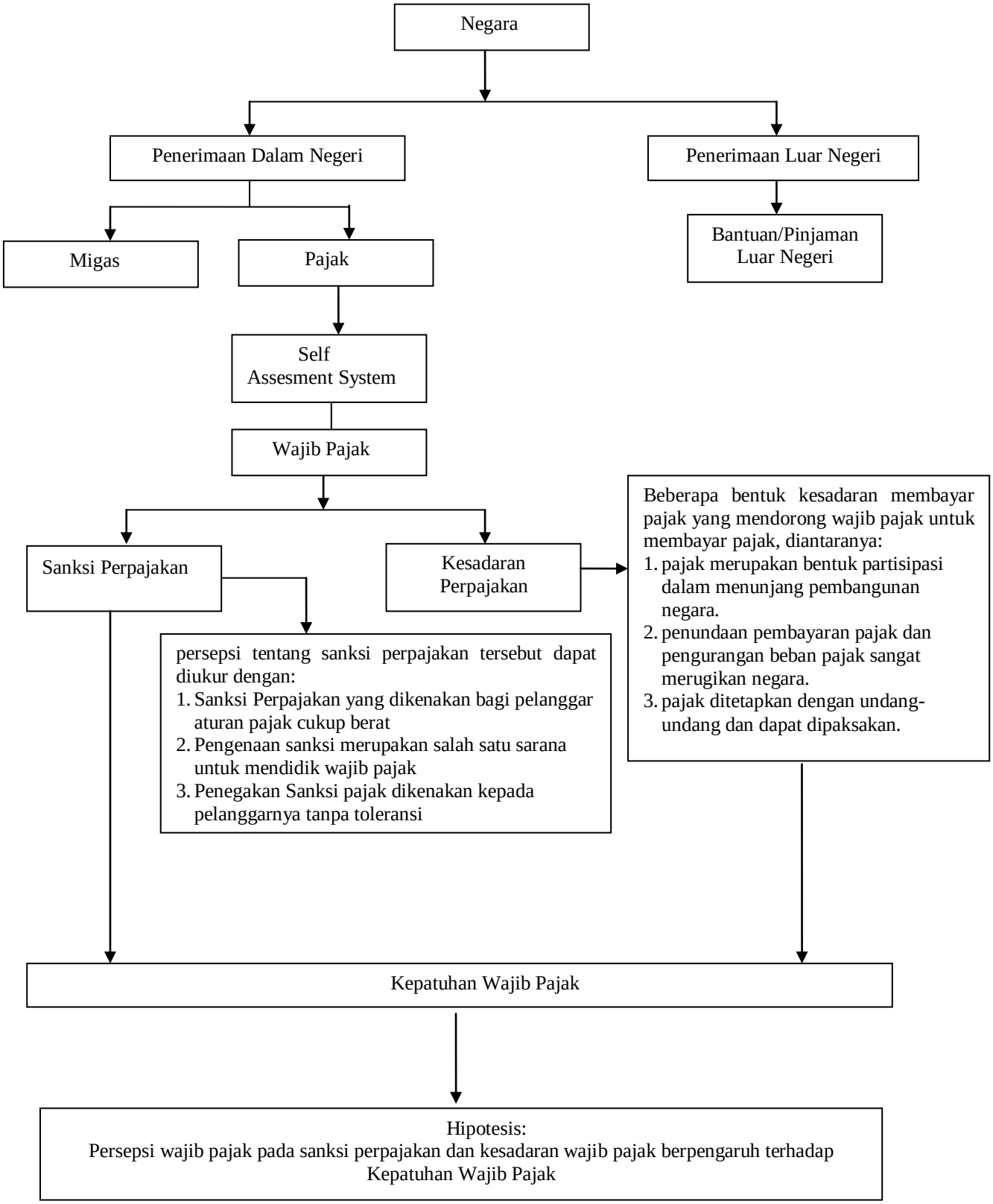
2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara yang pendapatannya berasal dari pajak dan migas. Sedangkan sejak tahun 1990 pemerimaan Negara lebih ditekankan dari sektor pajak di mana pajak mengambil peran yang sangat besar pada APBN. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagi pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

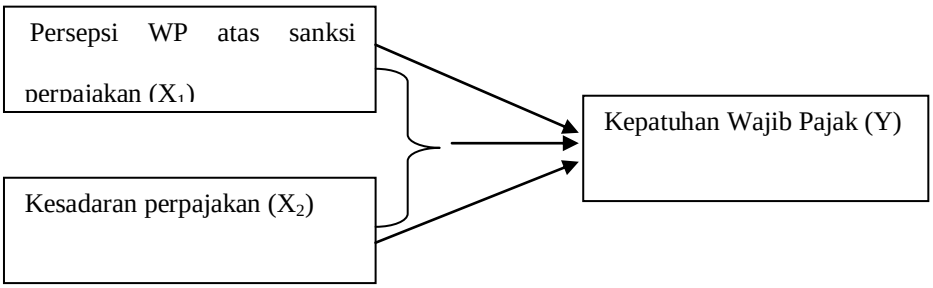
Dengan *self assessment system* diharapkan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri pun perlu didorong dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak akan fungsi negara maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.Begitu pula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.6
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

Judul/Pengarang	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak/ Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi Radianto	1. Persepsi atas Sanksi Perpajakan secara parsial bepengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Orang Pribadi 2. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial bepengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jogja	Meneliti mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Pada penelitian sebelumnya: Meneliti pengaruhnya hanya secara parsial Pada Penelitian ini: Meneliti pengaruh baik secara parsial maupun simultan
Tax Penalties and Tax Complience / Michael Doran	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan	Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian sebelumnya:Hanya mengalisis tentang pengaruh sanksi terhadap kepatuhan
Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak/John Hutagaol	Sanksi perpajakan perlu diterapkan agar wajib pajak patuh	Adanya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian sebelumnya:Hanya mengalisis tentang pengaruh sanksi terhadap kepatuhan



Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalh penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_a: Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial